



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

5. Undang-Undang Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah	Rp	14.252.983.041.449
b.	Belanja Daerah	Rp	15.152.983.041.449
	(Defisit)/Surplus	Rp	(900.000.000.000)
c.	Pembiayaan Daerah :		
	1. Penerimaan	Rp	900.000.000.000
	2. Pengeluaran	Rp	0
	Pembiayaan Netto	Rp	900.000.000.000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		N I H I L
	Tahun Berkenaan		

Pasal 3

Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp14.252.983.041.449 (empat belas triliun dua ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan Rp10.753.535.391.163 (sepuluh triliun tujuh ratus lima puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh tiga rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.067.500.000.000 (sembilan triliun enam puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.126.375.315.643 (satu triliun seratus dua puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp432.266.776.014 (empat ratus tiga puluh dua miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat belas rupiah).

- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp127.393.299.506 (seratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.067.500.000.000 (sembilan triliun enam puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan;
 - e. Pajak Rokok;
 - f. Pajak Alat Berat; dan
 - g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp820.000.000.000 (delapan ratus dua puluh miliar rupiah).
- (3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp875.000.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000.000.000 (tujuh triliun rupiah).
- (5) Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).
- (6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar rupiah).
- (7) Pajak Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).
- (8) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.126.375.315.643 (satu triliun seratus dua puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah), terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.090.033.600.000 (satu triliun sembilan puluh miliar tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.941.715.643 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp432.266.776.014 (empat ratus tiga puluh dua miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat belas rupiah), terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 8

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp127.393.299.506 (seratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam rupiah), terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil kerja sama Daerah;
 - c. Jasa giro;
 - d. Pendapatan bunga;
 - e. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - f. Pendapatan BLUD
 - g. Pendapatan Denda Pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak Dipisahkan; dan
 - h. Pendapatan atas sanksi administrasi pajak Daerah.

- (2) Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Hasil kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- (4) Jasa giro direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp82.742.302.681 (delapan puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).
- (6) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.542.953.589 (satu miliar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.850.043.654 (sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
- (8) Pendapatan denda pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah).
- (9) Pendapatan atas sanksi administrasi pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp30.091.999.582 (tiga puluh miliar sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.137.412.803.560 (tiga triliun seratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus dua belas juta delapan ratus tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah), terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.
- (2) Pendapat transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK).

- (3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.629.075.604.560 (satu triliun enam ratus dua puluh sembilan miliar tujuh puluh lima juta enam ratus empat ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- (4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp866.618.092.000 (delapan ratus enam puluh enam miliar enam ratus delapan belas juta sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp641.719.107.000 (enam ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus sembilan belas juta seratus tujuh ribu rupiah).

Pasal 10

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp362.034.846.726 (tiga ratus enam puluh dua miliar tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), terdiri atas:

- a. Pendapatan Hibah; dan
- b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 11

- (1) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp29.805.805.044 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus lima juta delapan ratus lima ribu empat puluh empat rupiah), terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri; dan
 - b. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis.
- (2) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.616.380.000,24 (tiga miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah dua puluh empat sen).
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.189.425.043,76 (dua puluh enam miliar seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah tujuh puluh enam sen).

Pasal 12

- (1) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp332.229.041.682 (tiga ratus tiga puluh dua miliar dua ratus dua puluh sembilan juta empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. Lain-lain Pendapatan; dan
 - b. Pendapatan Bagi Hasil Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara.
- (2) Lain-lain Pendapatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- (3) Pendapatan Bagi Hasil Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp327.229.041.682 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh sembilan juta empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).

Pasal 13

Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp15.152.983.041.449 (lima belas triliun seratus lima puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 14

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp8.164.641.933.699,40 (delapan triliun seratus enam puluh empat miliar enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah empat puluh sen), terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.957.185.341.219 (tiga triliun sembilan ratus lima puluh tujuh miliar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.754.298.579.703,40 (tiga triliun tujuh ratus lima puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga rupiah empat puluh sen).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp425.663.012.777 (empat ratus dua puluh lima miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.495.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.957.185.341.219 (tiga triliun sembilan ratus lima puluh tujuh miliar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.486.436.363.990,12 (satu triliun empat ratus delapan puluh enam miliar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah dua belas sen).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.012.372.472.158,88 (dua triliun dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh delapan rupiah delapan puluh delapan sen).

- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 54.438.400.000 (lima puluh empat miliar empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.252.236 (dua ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.691.903.087 (enam belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp386.995.949.747 (tiga ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.754.298.579.703,40 (tiga triliun tujuh ratus lima puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga rupiah empat puluh sen), terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp423.372.001.203 (empat ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta seribu dua ratus tiga rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp608.448.068.670,40 (enam ratus delapan miliar empat ratus empat puluh delapan juta enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah empat puluh).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp141.703.255.281 (seratus empat puluh satu miliar tujuh ratus tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp212.059.576.417 (dua ratus dua belas miliar lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.541.422.757.280 (satu triliun lima ratus empat puluh satu miliar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp189.361.031.501 (seratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh satu juta tiga puluh satu ribu lima ratus satu rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp637.931.889.351 (enam ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 17

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah), terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMN.

Pasal 18

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp425.663.012.777 (empat ratus dua puluh lima miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. Belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - d. Belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.950.372.000 (empat puluh miliar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp295.643.300.777 (dua ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.619.770.000 (sembilan miliar enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp79.449.570.000 (tujuh puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.495.000.000 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.641.500.000 (satu miliar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.853.500.000 (lima miliar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp1.063.955.823.494,60 (satu triliun enam puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah enam puluh sen), terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.344.663.500 (satu miliar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp352.663.230.335 (tiga ratus lima puluh dua miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp211.855.732.500,60 (dua ratus sebelas miliar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah enam puluh sen).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp470.391.035.524 (empat ratus tujuh puluh miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.651.162.741 (dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.049.998.894 (lima miliar empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 21

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.344.663.500 (satu miliar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal tanah.

Pasal 22

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp352.663.230.335 (tiga ratus lima puluh dua miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;

- e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja modal alat laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal alat eksplorasi;
 - k. Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - l. Belanja modal alat keselamatan kerja;
 - m. Belanja modal rambu-rambu;
 - n. Belanja modal peralatan olahraga;
 - o. Belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - p. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.200.767.373 (dua miliar dua ratus juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.019.746.105 (sepuluh miliar sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus lima rupiah).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp664.282.221 (enam ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
 - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp298.655.625 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp50.654.693.924 (lima puluh miliar enam ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.712.022.790 (lima miliar tujuh ratus dua belas juta dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp150.324.312.068 (seratus lima puluh miliar tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu enam puluh delapan rupiah).

- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.170.507.983 (tiga miliar seratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp40.934.084.873 (empat puluh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp10.266.556 (sepuluh juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
- (12) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp290.146.853 (dua ratus sembilan puluh juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (13) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.074.230.291 (satu miliar tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (14) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.311.587.910 (satu miliar tiga ratus sebelas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp860.041.355 (delapan ratus enam puluh juta empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp32.537.558.810 (tiga puluh dua miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- (17) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp52.600.325.598 (lima puluh dua miliar enam ratus juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp211.855.732.500,60 (dua ratus sebelas miliar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah enam puluh sen), terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp185.089.985.900,60 (seratus delapan puluh lima miliar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah enam puluh sen).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp125.186.600 (seratus dua puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.640.560.000 (dua puluh enam miliar enam ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp470.391.035.524 (empat ratus tujuh puluh miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi;
 - d. Belanja modal jaringan; dan
 - e. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp440.337.157.308 (empat ratus empat puluh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.112.507.127 (lima miliar seratus dua belas juta lima ratus tujuh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).

- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp280.111.620 (dua ratus delapan puluh juta seratus sebelas ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.661.259.469 (tiga belas miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.000.000.000 (sebelas miliar rupiah).

Pasal 25

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.651.162.741 (dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. Belanja modal hewan;
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya BOSP; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.392.265.276 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.496.952.771 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp93.649.600 (sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.596.839.689 (lima belas miliar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp71.455.405 (tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima rupiah).

Pasal 26

- (1) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.049.998.894 (lima miliar empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud; dan
 - b. Belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.999.998.894 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 27

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp33.939.798.058 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh delapan rupiah).

Pasal 28

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp5.890.445.486.197 (lima triliun delapan ratus sembilan puluh miliar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.764.500.000.000 (empat triliun tujuh ratus enam puluh empat miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.125.945.486.197 (satu triliun seratus dua puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 29

Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar rupiah), terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 30

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar rupiah), terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Pasal 31

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 direncanakan sebesar Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar rupiah), terdiri atas Penghematan Belanja.

Pasal 32

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nihil), terdiri atas Penyertaan modal daerah.

Pasal 33

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar rupiah)
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar rupiah).

Pasal 34

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
3. Lampiran IIIa : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;;
4. Lampiran IIIb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
5. Lampiran IVa : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;

6. Lampiran IVb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
7. Lampiran Va : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
8. Lampiran Vb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
9. Lampiran VIa : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
10. Lampiran VIb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
11. Lampiran VIc : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
12. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
13. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
14. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
15. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Pada Daerah Perbatasan Dalam Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 35

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 36

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal 6 Januari 2026

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 6 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009